# PENDEKATAN BERBASIS HAK ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

UmmuL Khair[1], Astri Rahmadani[2], Zainuddin Muayyad Fais[3]
[1] *Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.*
Ummul25khair@gmail.com , zainuddinmuayyad29@gmail.com , astrirahmadani0@gmail.com

**Abstrak:** Perlindungan anak merupakan kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach*/CRBA) dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung implementasi CRBA, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak, serta ketimpangan kualitas layanan perlindungan anak. Kajian ini juga menegaskan pentingnya peran pekerja sosial sebagai advokat, fasilitator, mediator, dan edukator dalam menjamin pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan berbasis hak anak.

***Kata kunci:*** *Pendekatan Berbasis Hak Anak, perlindungan anak, hak anak, kesejahteraan sosial.*

# PENDEKATAN BERBASIS HAK ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

UmmuL Khair[1], Astri Rahmadani[2], Zainuddin Muayyad Fais[3]
*[1] Social Welfare Departement, Dakwah and Communication Faculty, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.*
Ummul25khair@gmail.com

***Abstract:*** *Child protection is a shared responsibility of the state, families, and society to ensure the fulfillment of children's rights as mandated by the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Indonesian legislation. This study aims to analyze the implementation of the* ***Child Rights-Based Approach (CRBA)*** *in child protection efforts in Indonesia. The study employed a qualitative literature review by analyzing relevant scholarly journals, books, and policy documents. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal and policy framework to support the implementation of the CRBA. However, its implementation continues to face significant challenges, including weak cross-sectoral coordination, limited human resources, low public awareness of children's rights, and disparities in the quality of child protection services across regions. The study also highlights the strategic role of social workers as advocates, facilitators, mediators, and educators in ensuring the fulfillment of children's rights. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing cross-sector collaboration, and increasing family and community participation are essential prerequisites for developing an effective, sustainable, and rights-based child protection system in Indonesia.*

***Keywords:*** *Child Rights-Based Approach, child protection, children's rights, social welfare..*

## Pendahuluan

Anak merupakan subjek yang memiliki hak asasi sejak kelahirannya, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, berkembang, tumbuh secara optimal, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Pengakuan terhadap hak-hak anak ditegaskan secara internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang secara hukum menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban *(duty bearer*) untuk menghormati *(to respect),* melindungi *(to protect),* dan memenuhi *(to fulfill)* seluruh hak anak secara menyeluruh.

Sebagai wujud komitmen terhadap standar internasional tersebut, Indonesia mengembangkan landasan hukum perlindungan anak melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan sektor swasta. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan *(needs-based approach)* menuju pendekatan yang menempatkan anak sebagai pemegang hak *(rights holder)*.

Meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, pelanggaran terhadap hak anak tetap menjadi isu yang kompleks dan multidimensi. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, perkawinan usia anak, perundungan *(bullying)*, hingga kekerasan berbasis digital, menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan anak apabila implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya, serta partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional. UNICEF menekankan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional, karena berkaitan langsung dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs)*, khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, jaminan akses keadilan, pendidikan yang aman, serta identitas hukum bagi setiap anak.

Dalam konteks tersebut, Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach/CRBA*) semakin relevan diterapkan dalam sistem perlindungan anak. Pendekatan ini tidak hanya memandang anak sebagai penerima layanan sosial, tetapi sebagai individu yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara dan seluruh pemangku kepentingan. CRBA berlandaskan pada empat prinsip utama Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program perlindungan anak harus dirancang berdasar prinsip-prinsip tersebut, sehingga tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan, pemberdayaan, dan penguatan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ilmu Kesejahteraan Sosial, pendekatan berbasis hak anak memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial, pemberdayaan, inklusi

sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai advokat, mediator, fasilitator, dan agen perubahan yang memastikan setiap anak memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya, pelayanan sosial, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, implementasi pendekatan berbasis hak anak memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, tenaga profesional, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga sebagai lingkungan utama dalam tumbuh kembang anak.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek yuridis perlindungan anak, implementasi Konvensi Hak Anak, atau evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan di Indonesia. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif *Child Rights-Based Approach* dengan disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial melalui sintesis berbagai temuan penelitian masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan semacam ini penting untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hak anak dapat diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan sosial, advokasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan berbasis hak anak dalam upaya perlindungan anak di Indonesia melalui metode studi literatur kualitatif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sintesis konseptual mengenai implementasi pendekatan berbasis hak anak, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak.

## Tinjauan Pustaka

Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya. Di Indonesia, landasan hukum perlindungan anak diperkuat melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa tanggung jawab atas perlindungan anak tidak semata-mata menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat,

sektor usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Dalam perspektif ini, perlindungan anak dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia, sehingga setiap kebijakan dan program yang dirancang harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child).*

Pendekatan Berbasis Hak Anak *(Child Rights-Based Approach/CRBA)* merupakan kerangka pembangunan yang menempatkan hak-hak anak sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi terhadap pelayanan publik. Pendekatan ini berakar pada Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child),* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam perspektif ini, anak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek perlindungan atau penerima bantuan, melainkan diakui sebagai subjek yang memiliki hak yang sah dan harus dipenuhi. Konsekuensinya, seluruh pemangku kepentingan baik negara, keluarga, masyarakat, maupun lembaga terkait memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak melalui kebijakan yang bersifat nondiskriminatif, partisipatif, akuntabel, serta senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child).*

Pendekatan berbasis hak anak berlandaskan empat prinsip pokok Konvensi Hak Anak, yakni prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta berkembang, dan penghormatan terhadap pandangan anak. Prinsip non-diskriminasi menjamin kesetaraan pemenuhan hak bagi setiap anak tanpa pembedaan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, atau status sosial. Prinsip kepentingan terbaik mensyaratkan agar seluruh kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak selalu mengutamakan manfaat terbesar bagi perkembangan mereka. Selain itu, anak berhak untuk hidup, bertahan, dan mencapai perkembangan yang optimal, serta berhak mengemukakan pendapat dalam urusan yang memengaruhi dirinya, disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangan. Keempat prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Implementasi pendekatan berbasis hak anak di Indonesia dilakukan melalui harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pengembangan kebijakan perlindungan anak, pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Pemerintah bersama berbagai lembaga internasional seperti UNICEF juga mendorong peningkatan

kualitas layanan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, perkawinan anak, maupun anak yang hidup di luar pengasuhan orang tua. Walaupun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak, serta belum meratanya kualitas layanan perlindungan anak di berbagai daerah.

Berbagai studi mengindikasikan bahwa keberhasilan upaya perlindungan anak bergantung bukan hanya pada keberadaan aturan hukum, melainkan juga pada sejauh mana pendekatan berbasis hak anak diimplementasikan secara efektif. Temuan Didi Nazmi dan Syofirman menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun kerangka hukum yang relatif menyeluruh, namun masih menemui sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak. Hasil penelitian Junaidi menegaskan bahwa hambatan tersebut bersumber dari aspek hukum substantif dan prosedural, kinerja aparat penegak hukum, norma dan praktik budaya di masyarakat, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung. Di sisi lain, kajian UNICEF menyoroti perlunya penguatan sistem perlindungan anak yang terpadu melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan organisasi internasional agar pemenuhan hak-hak anak dapat berlangsung berkelanjutan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur *(literature review)* sebagai kerangka metodologis utama untuk menganalisis konsepsi perlindungan hak anak. Pendekatan studi literatur dipilih karena memberikan ruang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu serta teori hukum positif yang relevan terhadap topik perlindungan anak.

Studi literatur bertujuan untuk menguraikan ruang lingkup teori dan penelitian yang sudah ada, serta menyusun sintesis temuan yang sistematis dari sumber primer dan sekunder yang kredibel, termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan hukum.Proses pengumpulan data dimulai dengan penelusuran sistematis terhadap sumber sumber literatur hukum Islam dan hukum nasional menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar. Kriteria inklusi yang ditetapkan mencakup literatur yang dipublikasikan dalam 15 tahun terakhir,

ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan mengandung pembahasan mendalam terkait perlindungan.

Panduan ini selaras dengan kerangka literatur teoretis pencarian literatur harus bersifat ekstensif dan fokus terhadap kajian konsep yang jelas, serta membatasi referensi yang bersifat populer atau tidak peer review.Analisis data dilakukan melalui tahapan seleksi, kategorisasi, dan sintesis. Seleksi dilakukan dengan membaca abstrak dan ringkasan awal untuk memastikan relevansi terhadap tujuan penelitian; selanjutnya, materi yang lolos disintesis mengikuti model thematic analysis, sehingga setiap tema utama mengenai perlindungan hak anak dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan turunan norma hukum nasional.

Penelitian juga menerapkan prinsip triangulasi sumber, yakni penggabungan perspektif, literatur ilmu hukum kontemporer, dan kebijakan nasional yang relevan. Triangulasi sumber membantu meminimalkan bias interpretatif dan memperkaya kualitas analisis. Selain itu, peneliti menggunakan kerangka penilaian kualitas literatur berdasarkan kriteria yang mempertimbangkan kredibilitas, transferabilitas, dan keterandalan data literatur yang dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan

Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach/CRBA*) telah menjadi paradigma utama dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak di Indonesia. Berbagai literatur yang dianalisis mengindikasikan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta berbagai kebijakan nasional yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Sintesis berbagai penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, prinsip non-diskriminasi telah menjadi dasar dalam berbagai kebijakan perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi hambatan bagi anak penyandang disabilitas, anak di daerah terpencil, anak korban eksploitasi, dan kelompok rentan lainnya. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) mulai diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan sosial, meskipun pelaksanaannya belum seragam di seluruh daerah. Ketiga, pemenuhan hak hidup,

bertahan hidup, dan berkembang dipengaruhi oleh kualitas akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang aman. Keempat, partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan mulai mendapat perhatian, tetapi dalam praktiknya masih terbatas sehingga suara anak belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan program maupun kebijakan.

Pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendekatan berbasis hak anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan. Berbagai literatur mengidentifikasi tantangan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia profesional, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak, belum meratanya kualitas layanan perlindungan anak, serta masih kuatnya budaya yang mentoleransi kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi di tingkat masyarakat.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pekerja sosial memiliki posisi strategis dalam memastikan pendekatan berbasis hak anak dapat diterapkan secara optimal. Peran pekerja sosial tidak hanya sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai advokat, mediator, fasilitator, edukator, dan agen perubahan yang menghubungkan anak dengan berbagai sistem pelayanan sosial. Pendekatan ini mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi internasional sehingga perlindungan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis literatur, dapat dipahami bahwa penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak anak, perluasan layanan perlindungan berbasis komunitas, serta monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis hak anak tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi mampu diwujudkan dalam praktik pelayanan sosial yang benar-benar menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap anak.

**Implementasi Pendekatan Berbasis Hak Anak di Indonesia**

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis hak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child/CRC),* pembentukan berbagai regulasi nasional, serta lahirnya kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak ke dalam pembangunan nasional. Pendekatan berbasis hak anak tidak lagi memandang anak sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai individu yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, pemerintah telah mengembangkan berbagai program seperti Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta penguatan layanan perlindungan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Program-program tersebut menjadi indikator bahwa paradigma perlindungan anak mulai bergeser dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif, promotif, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah perkotaan umumnya memiliki akses layanan yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan maupun wilayah terpencil. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, serta komitmen pemerintah daerah terhadap isu perlindungan anak.

**Peran Pekerja Sosial dalam Pendekatan Berbasis Hak Anak**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pekerja sosial merupakan salah satu aktor utama dalam implementasi pendekatan berbasis hak anak. Dalam praktik profesional, pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan, tetapi juga menjalankan berbagai peran strategis.

Sebagai advokat, pekerja sosial memperjuangkan pemenuhan hak anak ketika terjadi pelanggaran maupun diskriminasi. Sebagai mediator, pekerja sosial membantu menyelesaikan konflik antara anak, keluarga, dan institusi pelayanan. Sebagai fasilitator, pekerja sosial menghubungkan anak dengan layanan pendidikan,

kesehatan, bantuan sosial, serta perlindungan hukum. Selain itu, pekerja sosial juga berperan sebagai edukator melalui kegiatan penyuluhan mengenai pengasuhan positif dan perlindungan anak kepada masyarakat. Peran tersebut semakin penting mengingat perlindungan anak merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

**Tantangan Implementasi Pendekatan Berbasis Hak Anak**

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan pendekatan berbasis hak anak di Indonesia.

1. Koordinasi lintas sektor masih belum berjalan optimal sehingga penanganan kasus sering kali bersifat parsial.
2. Keterbatasan tenaga profesional, khususnya pekerja sosial, psikolog, dan konselor, menyebabkan pelayanan belum mampu menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.
3. Rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak menyebabkan praktik kekerasan masih sering dianggap sebagai bagian dari pola pengasuhan.
4. Keterbatasan anggaran daerah menghambat pengembangan layanan perlindungan anak secara berkelanjutan.
5. perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru seperti cyberbullying, eksploitasi seksual daring, penyebaran konten negatif, serta kejahatan siber yang menyasar anak.

**Implikasi terhadap Pengembangan Kebijakan**

Temuan studi literatur menunjukkan bahwa penguatan sistem perlindungan anak harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas layanan perlindungan anak hingga tingkat desa dan kelurahan, memperkuat pendidikan pengasuhan positif bagi keluarga, serta meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala agar setiap program benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## Simpulan

Pendekatan Berbasis Hak Anak *(Child Rights-Based Approach/CRBA)* merupakan paradigma yang menempatkan anak sebagai subjek pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang relatif komprehensif dalam mendukung perlindungan anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai program nasional yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, implementasi pendekatan tersebut belum berjalan optimal akibat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan tenaga profesional, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, kesenjangan layanan perlindungan antarwilayah, serta berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ruang digital.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, keberhasilan implementasi pendekatan berbasis hak anak sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan optimalisasi peran pekerja sosial sebagai advokat, fasilitator, mediator, edukator, dan agen perubahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan layanan perlindungan anak hingga tingkat komunitas, penguatan edukasi keluarga dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis hak anak tidak hanya menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan perlindungan anak, tetapi juga mampu diwujudkan dalam praktik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap anak secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka


Absor, ‘Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak’, *Jurnal Dakwah*, 11 (2011)

Ahmad, Liza, ‘Perlindungan Hak Anak Dalam Persfektif Hukum Islam : Studi Literatur’, *Journal Of Islamic Research And Studies*, 2 (2026)

Ariefuzzaman, Siti Napsiyah, ‘Welfare Approach Untuk Indonesia Damai Dan Sejahtera ’:, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1 (2012)

Candra, Wulan, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dan Upaya Penganggulangannya', *Jurnal Hukun Dan Sosial*, 16 (2016)

Indonesia., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, 2002 <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/44473/Uu-No-23-Tahun-2002.>

Indonesia, Unicef, *Pelaksanaan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia – Untuk Setiap Anak*, 2020 <Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Media/6551/File/Pelaksanaan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia.>

Indonesia, Unicef, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, 2020 <Https://Www.Unicef.Org/Child-Rights-Convention/What-Is-The-Convention>

Junaidi, Didi Fazmi, Syofirman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia', *Journal Of Swara Justisia*, 5 (2022)

Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia', *Jurnal Of Law , Society Adn Civilization*, 2021

Kristiawan, 'Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 12 (2023)

Manurung , Nababan, Sihar, 'Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional', *Law Science And Politics Journal*, 1 (2025)

Mudji, Caharamayang, 'Kontribusi Unicef Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia.', *Transborders: International Relations Journal*, 2017

Nazmi, Syofyan, 'Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak', *Journal Of Swara Justisia*, 7 (2023)

Regina, Nabila Thifallya And Kowara, 'Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Indonesia Role Of Unicef In Children's Protection In Indonesia', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm) E*, 3 (2023)

Satriyo, Ikhsan, Herwiyoso, 'Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh Dan Realitasnya Dalam Hukum Serta Ham Di Indonesia', *Jurnal Lentera Ilmu*, 1 (2025)

Unicef, 'Convention On The Rights Of The Child Adopted', *United Nations*, 2019

Unicef , Bappenas , Bps, Smeru, *Deprivasi Multidimensi Hak Anak Di Indonesian*, 2023

Unicef Indonesia Dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Child-Sensitive Social Protection In Indonesia*, 2024 <Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Media/20451/File/Towards Child-Sensitive>